



**PUTUSAN**  
**Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Nik: 1307084508730001, Tempat/Tgl.Lahir: Simpang Padang/05 Agustus 1973, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2019, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.LK, tanggal 08 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 1993 di KUA. Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: DN:02/IV/2019 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Suliki, tanggal 08 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Gunuang Omeh selama 1

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Ujung Batu selama 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Jorong Simpang Padang, Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, satu orang anak telah meninggal dunia, dan yang masih hidup masing-masing bernama:

- 2.1. Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 20 April 1994;
- 2.2. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 20 September 2004;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 1995, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 3.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan rumah tangga bersama;
- 3.2. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah, dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari, dan ternyata ia bermain judi di warung bersama teman-temannya;
- 3.3. Tergugat sering bersikap tempramental kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas, bahkan Tergugat sering melampiaskan kemarahannya dengan cara melempar peralatan rumah tangga seperti piring dan gelas;
- 3.4. Tergugat enggan untuk melaksanakan kewajiban agama, seperti sholat fardhu, sholat jum'at dan ibadah lainnya;

4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan September 2018, hingga sekarang kurang lebih 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator **Dyna Mardiah A, S.H.I** Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 08 April 2019, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Juni 1993;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Simpang Padang, Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Ujung Batu selama 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Jorong Simpang Padang, Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar sejak tahun 1995 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat sudah berusaha semampu Tergugat dan segitulah kemampuan Tergugat karena pekerjaan Tergugat hanyalah sopir truk;
- Bahwa benar Tergugat pernah bermain judi namun sejak tahun 2014 yang lalu tidak pernah bermain judi lagi;
- Bahwa benar Tergugat sering bersikap temperamental kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melampiaskan kemarahannya dengan cara melempar peralatan rumah tangga seperti piring dan gelas, namun ada sebabnya yaitu karena Penggugat kurang ramah dan kurang menghargai Tergugat sebagai suami;
- Bahwa benar Tergugat jarang melaksanakan kewajiban agama seperti sholat;
- Bahwa benar Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat;
- Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada bulan September 2018 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tentang gugatan cerai Penggugat, apabila itu yang diinginkan Penggugat maka Tergugat tidak keberatan untuk menceraikan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Surat:**

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor DN : 02/IV/2019, tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

**B. Saksi:**

**1. Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan dirinya adalah Mamak/Paman Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Simpang Padang, Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Ujung Batu selama 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Jorong Simpang Padang, Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 1995 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berjudi, Tergugat kurang tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sering bersikap emosional/pemarah dan sering pulang larut malam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Saksi sering mendapat pengaduan dari masyarakat sekitar tentang pertengkaran mereka bahkan Saksi pernah memediasi untuk merukunkan mereka kembali;

*Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sering bertengkar Tergugat sudah pernah pergi dari rumah, akan tetapi tidak lama setelah itu Tergugat kembali ke kediaman bersama dan Penggugat memaafkan Tergugat kembali untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah;
- Bahwa sejak bulan September 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah lagi karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah mamak/Paman Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Simpang Padang, Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Ujung Batu selama 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Gunuang Omeh;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 1995, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi nafkah Penggugat dan anaknya, Tergugat suka pulang larut malam, Tergugat bersikap

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosional/pemarah, dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajiban agama;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan alat bukti apapun meskipun Majelis telah memberikan kesempatan dan mencukupkan kepada alat bukti Penggugat;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tanjung Pati secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat dalam rangka usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain usaha damai, Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan **Dyna Mardiah A, S.H.I** sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator proses mediasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih dari 7 bulan yang lalu, atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Pati agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil dari gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya. Diantara hal yang dibenarkan adalah tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui telah berpisah sejak bulan September 2018 yang lalu, dan diantara hal yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, adapun tentang gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Replik dan Duplik yang selengkapannya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk pembuktian

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P) dan dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P berupa Duplikat Buku Nikah yang diajukan Penggugat, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Juni 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*person stadi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sehingga kedua saksi tersebut secara *lex specialis* telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang berakibat pada berpisahnya Penggugat

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu sampai sekarang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka berjudi, dan Tergugat sering bersikap emosional/pemarah, oleh karena itu Majelis menilai keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan telah saling bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun Majelis telah memberikan kesempatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 1993 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat suka berjudi, dan Tergugat sering emosional/pemarah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu sudah pisah rumah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali tetapi tidak berhasil, dan Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah Hukum Islam bahwa “*menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



واذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum serta tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 H, oleh **Yang Ariani, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakkir, S.H** dan **Dyna Mardiah A, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 H, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Muzakkir, S.H.**

**Yang Ariani., S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dyna Mardiah A, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 120.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 120.000,00
6. PNBP panggilan pertama Tergugat	:	Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
<b>JUMLAH</b>	:	Rp. 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)